

**TECHNICAL GUIDANCE ON IMPLEMENTATION OF RISK-BASED
APPROACH BUSINESS PERMIT THROUGH ONLINE SINGLE
SUBMISSION-RISK BASED APPROACH**

Riza Chatias Pratama¹, Hariz Poetra Aqli², Mahfud³
^{1,3}Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Indonesia
²DPMPTSP Kota Banda Aceh
Jl. Putroe Phang No. 1 Kopelma Darussalam, Banda Aceh
e-mail: riza.chatias@usk.ac.id

Abstract

Business permit is a must have requirement for every entrepreneur and business actors to be able to run their businesses. Since the enactment of Government Regulation Number 5 of 2021 on the Implementation of Risk-Based Approach Business Permit, an integrated system has been used called the Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA). The OSS system is an integrated service built to facilitate the processing of business permits in integrated system along promoting transparency of the licensing process. In order to socialize these regulations, it is necessary to hold technical guidance for business actors on the using of OSS system.

Key Words: Business, OSS, Risk Based Approach

Abstrak

Perizinan berusaha merupakan dokumen wajib bagi setiap pelaku usaha untuk menjalankan usahanya. Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, digunakan sistem terintegrasi yang diberi nama *Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA)* untuk mempermudah pengurusan izin. Sistem OSS adalah sistem terpadu yang dibuat untuk memfasilitasi proses pengurusan Perizinan Berusaha. Untuk mensosialisasikan ketentuan hukum pengurusan perizinan dan proses pengurusan izin melalui OSS-RBA, maka diperlukan bimbingan teknis bagi Pelaku Usaha.

Kata Kunci: Bisnis, OSS, Perizinan berusaha berbasis risiko

1. PENDAHULUAN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Usaha merupakan kegiatan yang membutuhkan tenaga, pikiran, atau badan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) (Ismail Solihin, 2006). Pengertian lain tentang usaha juga terdapat pada ketentuan Pasal 1 huruf d Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, yang menyatakan bahwa “usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba”.

Usaha kemudian dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu: usaha mikro, usaha menengah dan usaha makro. Menurut Awalil Rizky, usaha mikro adalah usaha informal yang memiliki aset, modal dan omzet yang sangat kecil. Ciri lain usaha mikro ini adalah jenis komoditi usahanya sering berganti, tempat usaha tidak tetap dan umumnya tidak memiliki legalitas usaha. Berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 adalah segala kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (Euis Amalia, 2009).

Usaha menengah adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun rumah tangga atau suatu badan yang mempunyai tujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan secara komersil dan mempunyai omzet penjualan lebih dari 1 (satu) miliar (Francis Tantri, 2009). Sedangkan usaha makro adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia (Mulyadi Nitisusastro, 2010).

Setiap pemilik usaha kemudian di sebut sebagai Pelaku Usaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang mengklasifikasikan Pelaku Usaha sebagai “orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu”. Bagi setiap pelaku usaha yang menjalankan usahanya, maka juga perlu untuk melakukan pengurusan surat izin agar dapat menjalankan usaha secara legal.

Memiliki izin usaha dan ketentuan-ketentuan yang berlaku berdasarkan undang-undang saat ini sangatlah penting, terutama bagi pengusaha pemula maupun pengusaha professional setelah dikeluarkannya peraturan-peraturan terbaru berkaitan dengan perizinan berusaha. Dengan memiliki izin usaha maka dapat mencegah pelaku usaha maupun pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab dalam menggunakan merek ataupun nama usaha yang sama.

Menurut Prajudi Atmosudirjo, mendefinisikan “izin (vergunning) sebagai suatu penetapan yang merupakan dispensasi dari pada suatu larangan oleh undang-undang” (Prajudi Atmosudirjo, 2001). Sedangkan secara hukum Izin menurut Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. Berdasarkan pengertian pasal di atas, maka setiap Pelaku Usaha wajib mengurus izin usaha sebelum memulai kegiatan usahanya.

Izin juga merupakan instrumen untuk perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan khususnya kegiatan usaha oleh para Pelaku Usaha (Adrian Sutedi, 2010). Seiring dengan kemajuan teknologi digital yang semakin pesat, maka pengurusan perizinan menjadi semakin mudah dan cepat. Apalagi sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan amanat Pasal 12 undang-undang tersebut menyatakan perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Dari ketentuan pasal di atas maka kemudian disahkan Peraturan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Setelah resmi diundangkan dan berlaku pada Tahun 2021, Perizinan Berusaha kemudian menggunakan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang disingkat OSS. OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Sebagai sebuah ketentuan baru dalam pengurusan perizinan berusaha bagi para Pelaku Usaha, ketentuan mengenai Perizinan Berusaha maupun cara penggunaan *Online Single Submission* (OSS) masih menghadapi berbagai kendala baik dari pemahaman hukum maupun penggunaan sistem elektronik oleh masyarakat (pelaku usaha pemula) maupun Pelaku Usaha profesional yang harus menyesuaikan dan memperbarui Perizinan Usahanya sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Dalam mensosialisasikan dan melaksanakan amanat di atas, maka sesuai dengan Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menyebutkan bahwa “Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal”. Secara lebih khusus amanat diberikan kepada instansi pemerintahan yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 25 “Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah organisasi perangkat daerah pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal”

Maka untuk ruang lingkup Kota Banda Aceh institusi yang berwenang untuk menyelenggarakan penggunaan OSS adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh. Dalam melaksanakan tugasnya, sejak Tahun 2021, DPMPTSP Kota Banda Aceh telah melaksanakan sosialisasi terkait penggunaan dan pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan menggunakan sistem OSS (<https://diskominfo.bandaacehkota.go.id/2021/10/28/pelaku-usaha-di-banda-aceh-ikuti-bimtek-tata-cara-penginputan-oss-rbs/>).

Dalam penerapan sistem OSS untuk kemudahan Perizinan Berusaha di wilayah Kota Banda Aceh, DPMPTSP sendiri memiliki 1 (satu) orang helpdesk OSS yang bertugas memfasilitasi dan membantu Pelaku Usaha untuk bisa mendaftarkan atau mengurus Perizinan Berusaha mereka melalui sistem OSS tersebut. Beberapa kendala yang masih dihadapi adalah banyaknya Pelaku Usaha yang masih awam akan penggunaan sistem OSS dan juga syarat-syarat lain yang dibutuhkan untuk mencukupi syarat pada setiap tingkat risiko usaha.

Sebagai pintu utama dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di wilayah Kota Banda Aceh, maka tugas lain dari DPMPTSP Kota Banda Aceh juga sebagai pelaksana Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pada kegiatan ini, DPMPTSP dihadapkan pada pentingnya ahli hukum yang juga bisa memberikan penjelasan terhadap ketentuan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu kolaborasi antara DPMPTSP

sebagai pihak penyelenggara dan pakar hukum diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Berdasarkan kendala-kendala di atas, maka pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko penting dilaksanakan dengan melibatkan unsur DPMPTSP, Helpdesk OSS, Akademisi dan Pelaku Usaha.

2. METODE PENGABDIAN

Dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang diprakarsai oleh DPMPTSP Kota Banda Aceh sebagai instansi yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal, bekerjasama dengan mengundang Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Tahap pertama pelaksanaan kegiatan pertama kali dilakukan dengan membuka pendaftaran dan mengundang peserta yang merupakan Pelaku Usaha untuk dapat hadir pada kegiatan Bimtek yang langsung dilakukan oleh DPMPTSP Kota Banda Aceh.

Tahap Kedua adalah kegiatan pelaksanaan bimtek yang dilakukan selama 2 (dua) hari dari tanggal 16-17 Mei 2023 di Hotel Grand Aceh. Tahap kedua ini pelaksanaan kegiatannya materi pokok yang disampaikan meliputi Sistem OSS, tingkat risiko bagi tiap-tiap jenis usaha dan syarat-syarat yang perlu dipenuhi dalam mengurus Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko. Setelah itu dilanjutkan dengan pemahaman hukum terutama pasal-pasal tentang ketentuan umum, kewajiban mengurus Perizinan Berusaha serta hak dan kewajiban Pelaku Usaha dalam mengurus Perizinan Berusaha dan menjalankan usahanya.

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah melalui ceramah oleh narasumber yang berasal dari Helpdesk OSS DPMPTSP Kota Banda Aceh dan akademisi hukum dari Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Selanjutnya dilanjutkan dengan sesi diskusi yang berupa tanya jawab dan juga ditambah dengan simulasi penggunaan sistem OSS oleh Helpdesk OSS serta contoh pendaftaran izin usaha dengan melihat tingkat risiko jenis usaha yang akan ditentukan otomatis oleh sistem OSS.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang dilakukan selama 2 (dua) hari sejak tanggal 16-17 Mei 2023 merupakan kegiatan rutin tahunan yang selalu diadakan dua hingga 3 kali tiap tahunnya oleh DPMPTSP Kota Banda Aceh dalam rangka memberikan pemahaman mengenai penggunaan Sistem OSS, mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Pelaku Usaha dan dalam mengurus Perizinan Berusaha, serta sanksi yang akan dikenakan jika Pelaku Usaha abai akan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Bimtek selain bertujuan pada hal-hal di atas juga memberikan pemahaman hukum bagi Pelaku Usaha bahwa ketentuan terkait perizinan berusaha yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko memiliki sanksi-sanksi hukum yang perlu untuk diketahui dan ditaati oleh Pelaku Usaha agar tidak terjadi pelanggaran hukum dikemudian hari. Oleh sebab itu, DPMPTSP selalu menggandeng Akademisi dalam memberikan pemahaman hukum kepada Pelaku Usaha, agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan baik.

Kegiatan Bimbingan Teknis yang dibuka langsung oleh perwakilan Pejabat (Pj) Walikota Banda Aceh tersebut dihadiri oleh 50 peserta selama 2 (dua) hari kegiatan bimtek dan tiap harinya terdiri dari 2 sesi materi, yaitu pemaparan penggunaan sistem OSS dan pemaparan aspek hukum dalam ketentuan peraturan pemerintah terkait OSS. Peserta yang diundang terdiri dari berbagai kalangan mulai dari Pelaku Usaha di bidang Jasa Konstruksi, rumah makan, klinik kecantikan, penyedia layanan telekomunikasi, hingga pengelola Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) yang hamper dimiliki oleh setiap gampong yang ada di Aceh.

Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan pemaparan mengenai OSS sebagai suatu sistem yang mengintegrasikan seluruh layanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan masing-masing instansi sesuai dengan perannya yang dilakukan secara elektronik. Berbeda dengan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik yang

dulunya pernah berlaku yaitu OSS Versi 1.1, sistem perizinan berusaha telah bertransformasi menjadi *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)* dan telah mulai digunakan secara efektif sejak akhir Tahun 2021.



Gambar 1. Pemaparan Materi tentang penggunaan sistem OSS

Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) merupakan sistem perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang menggunakan penilaian jenis atau kegiatan usaha berdasarkan tingkat risiko. Hal terpenting bagi Pelaku Usaha dalam menjalankan usahanya dan yang berkaitan dengan OSS RBA adalah pengurusan Nomor Induk Berusaha. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

Selain memaparkan tentang pentingnya NIB bagi Pelaku Usaha, juga dijelaskan mengenai jenis-jenis izin usaha yang dapat diurus melalui sistem OSS-RBA yang sudah terintegrasi dengan organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sehingga memudahkan proses pengurusan izin menjadi proses perizinan terpadu berbasis sistem sumber data. Pada aplikasi OSS-RBA secara umum dapat mengurus 51 jenis izin usaha seperti izin rumah sakit, izin apotek, izin usaha jasa konstruksi dan toko-toko seperti swalayan. Pada akhir sesi pertama juga diadakan simulasi penggunaan OSS-RBA serta dicontohkan

pendaftaran izin usaha yang secara otomatis akan ditentukan jenis risiko oleh sistem OSS.



Gambar 2. Pemaparan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Selanjutnya pada sesi kedua adalah pemaparan aspek hukum pelaksanaan OSS-RBA yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan petunjuk pelaksanaannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Hal-hal yang sangat penting dalam pemaparan peraturan pemerintah ini yaitu terkait ruang lingkup pemberlakuannya yang terdiri dari Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) sektoral – 18 K/L, OSS berbasis risiko, tata cara pengawasan, reformasi berkelanjutan, pendanaan, penyelesaian permasalahan dan hambatan, serta sanksi.



Gambar 3. Narasumber menjawab pertanyaan peserta dan diskusi seputar materi hukum

Selain membahas ruang lingkup, pemaparan dasar hukum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut juga menjelaskan mengenai tujuan dari peraturan pemerintah ini dalam penggunaan OSS adalah menuju pada perizinan berusaha yang lebih sederhana serta pengawasan yang terkoordinasi, transparan dan akuntabel. Fokus materi pada sesi kedua adalah tentang pentingnya memiliki NIB sebagai legalitas Pelaku Usaha dalam menjalankan usahanya serta jenis-jenis pengawasan dan sanksi yang akan dikenakan bagi Pelaku Usaha yang tidak mentaati ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah tersebut.

Pada akhir masing-masing sesi selalu dibuka sesi diskusi antara narasumber dengan peserta yang hadir. Pertanyaan yang ditanyakan beragam mulai dari kesulitan penggunaan sistem bagi Pelaku Usaha yang masih awam serta penentuan jenis risiko yang sudah ditentukan oleh OSS dan tidak mungkin untuk diubah.

4. SIMPULAN

Kegiatan bimbingan teknis implementasi perizinan berusaha selama 2 (dua) hari berjalan dengan lancar dan tertib serta mendapat atensi yang baik dari peserta yang hadir. Antusiasme peserta dibuktikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang beragam pada tiap sesi materinya. Manfaat bagi peserta adalah mendapatkan pemahaman mengenai penggunaan OSS-RBA dan kesulitan-kesulitan yang selama ini dirasakan dapat ditanyakan langsung pada admin OSS. Kekurangan dari pelaksanaan bimtek ini adalah waktu kegiatan yang cukup singkat sehingga banyak pertanyaan atau kendala yang tidak semuanya dapat dijawab dan diberikan solusi pada saat kegiatan.

5. SARAN

Diharapkan kepada instansi terkait yang ditugaskan untuk melaksanakan penggunaan OSS-RBA agar melakukan sosialisasi serta bimbingan teknis secara lebih menyeluruh agar dapat dirasakan manfaatnya oleh Pelaku Usaha dan calon Pelaku Usaha. Sosialisasi mengenai peraturan pemerintah juga dapat ditingkatkan tidak hanya melalui kegiatan bimbingan teknis, tetapi juga dengan media online dan surat kabar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Diucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas beserta jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh yang telah bersedia mengundang penulis sebagai salah satu narasumber pada kegiatan bimbingan teknis implementasi perizinan berusaha berbasis risiko.

DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi, 2010. *Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika. Jakarta.

Euis Amalia, 2009, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*, Rajawali Pers, Jakarta.

Francis Tantri, 2009, *Pengantar Bisnis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ismail Solihin, 2006, *Pengantar Bisnis, Pengenalan Praktis dan Studi Kasus*, Kencana, Jakarta.

Mulyadi Nitisusastro, 2010, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, Alfabeta, Jakarta.

Prajudi Atmosudirjo, 2001, *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia. Jakarta.

<https://diskominfo.bandaacehkota.go.id/2021/10/28/pelaku-usaha-di-banda-aceh-ikuti-bimtek-tata-cara-penginputan-oss-rbs/>